

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang *financial technology* sistem *peer to peer lending* (selanjutnya disebut *fintech lending*) atau yang biasa disebut dengan pinjaman online.² Kehadiran *fintech lending* yang merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank. Sehingga dalam hal ini pinjaman online merupakan salah satu bentuk *crowdfunding* yang berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman uang antar individu, dimana peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan di platform yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara pinjaman online.³

Seperti yang telah disampaikan dalam acara webinar nasional keislaman bahwa permasalahan yang ada dalam pinjaman online itu cukup banyak, diantaranya adalah hubungan antara pemberi jasa keuangan dan nasabah yang hanya bisa di lakukan secara online. Tanpa tatap muka inilah yang menjadikan

² Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 175.

³ Ana Toni, dkk. *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal Teori dan Praktik*. (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 3.

bisnis online sering kali mengandung unsur penipuan. Sehingga dengan adanya kegiatan online tersebut sangatlah mudah untuk di salahgunakan.⁴

Maraknya kehadiran *fintech* di Indonesia layaknya sebagai *game changer* perubahan pada lanskap industri keuangan dan adopsi layanan keuangan di masyarakat yang menjadi serba digital.⁵ Praktik pinjaman online (pinjol) atau *peer to peer lending* baik legal maupun ilegal disebabkan kondisi ekonomi yang sulit serta perilaku masyarakat digital yang konsumtif serta lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Syarat iming-iming yang mudah banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online ini, dengan hanya bermodalkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan persyaratan yang lain yang tidak menyulitkan, nasabah sudah bisa pinjam uang dengan hanya hitungan beberapa jam saja sudah bisa cair.⁶ Hal ini membuat masyarakat tertarik untuk meminjam uang secara online. Tak ayal lagi apabila banyak kasus bermunculan seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman online ini. Masalah muncul setelah mereka tidak bisa membayar tagihan dari penyelenggara pinjaman online. Berbagai teror menyerang mereka, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung rasa malu.

Salah satu nasabah (Lanny) yang memakai jasa pinjaman online mengeluhkan bahwa penambahan suku bunga yang cukup tinggi, ketika ia

⁴ Mudzakkir, *Menelaah Pinjol dalam Perspektif Hukum dan hukum Islam*, Universitas Islam Indonesia, <https://www.uui.ac.id/menelaah-pinjol-dalam-pesrfektif-hukum-dan-hukum-islam/> di akses 28 februari 2022.

⁵ Ilya Avianti & Triyono, *Ekosistem Fintech di Indonesia*. (Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021), 34.

⁶ Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piuatang*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 9.

terlambat membayar cicilan pinjamannya, serta mendesak untuk segera melunasi hutangnya.⁷ Selain itu di desa Balung Lor kecamatan Balung Kabupaten Jember seorang perempuan usia 23 tahun di temukan tewas gantung diri, dengan ditemukannya HP di tangan polisi di dalamnya terdapat beberapa jumlah aplikasi pinjaman online di temukan, serta banyak sekali telepon bordering dari banker pinjaman online ini.⁸ Kemudian di desa Siwalan Kabupaten Bondowoso bernama Hanif Priham berusia 25 tahun di temukan tewas gantung diri, dengan rincian nominal utangnya berjumlah 23.695.000. disebutkan bahwa para bankir pinjaman online ini memberikan ancaman berupa pesan-pesan teks yang diduga memicu bunuh diri itu.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember Hardi Rofiq Nasution menceritakan pengalamannya menjajal sebagai nasabah pinjaman online illegal, dia meminjam uang sebesar Rp 1.000.000 namun uang yang diterimanya saat itu hanya Rp 700.000. dengan jumlah yang diterima tersebut potongan dari pinjaman online illegal mencapai 30%. Selain itu dari pihak pinjol illegal juga tidak mengatur waktu pengembalian angsuran pinjaman. Jika yang meminjam adalah pegawai, tentu saja waktu pengembaliannya menunggu waktu penerimaan gaji. Hal yang ditakutkan adalah ketika belum gaji sudah ditagih dan ini yang menimbulkan banyaknya

⁷ Lanny Delima, “Dana Bijak Tidak Sopan dan Tidak Memberikan Penjelasan atas Bunga Keterlambatan” dalam <https://mediakonsumen.com/2018/05/23/surat-pembaca/danabijak-tidak-memberikan-penjelasan-atas-penambahan-bunga-keterlambatan/amp>, Media Konsumen.com, 2022, 19 September.

⁸ Muhammad Permana, “Gadis di Jember Bunuh Diri karena Diteror Pinjol, Polisi Selidiki Unsur Pidana” dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/gadis-di-jember-bunuh-diri-karena-diteror-pinjol-polisi-selidiki-unsur-pidana.html>, Merdeka.com, 2022, 21 Agustus.

jumlah pinjaman yang harus di kembalikan. Diketahui bahwa jumlah bunga yang diterapkan setiap hari yakni Rp 56.000.

Dampak dari pinjaman online ilegal sendiri telah melanggar Prinsip-prinsip yang diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.⁹

Sebagaimana diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pinjaman online dalam Otoritas Jasa Keuangan di atur dalam peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mana peraturan OJK diatas meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta edukasi perlindungan konsumen.¹⁰ Fintech Lending yang sejauh ini terkenal di dalam sistem keuangan konvensional, perlahan-lahan masuk ke dalam sistem keuangan syariah, mengingat negara Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di Asia. Oleh sebab itu, terdapat potensi yang besar dalam pengembangan transaksi-transaksi keuangan modern yang berbasis syariah, dimana pada akhir

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 23.

¹⁰ *Ibid.* 9.

tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan peraturan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Segala kemudahan yang diberikan oleh pinjaman online baik konvensional maupun syariah tidak menutup kemungkinan akan segala resiko yang ada.

Menurut kebijakan Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa hukum pinjaman online itu haram, dikarenakan menurut para ulama dalam hal aktifitas peminjaman online mengandung unsur riba. Meskipun dilakukan atas dasar kerelaan, karena pada dasarnya pinjam-meminjam itu merupakan akad *tabarru'* yang merupakan bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan hanya untuk tujuan komersial atau sumbangan. Apabila didalam praktiknya penagihan hutang dilakukan dengan melayangkan ancaman fisik atau membuka aib orang yang tidak mampu membayar utang, maka hukumnya adalah haram. Sementara bagi pihak yang meminjam, apabila sengaja menunda membayar utangnya padahal ia mampu maka hukumnya adalah haram. Namun Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas layanan pinjaman baik offline maupun online hukumnya menjadi halal, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah,¹¹ dimana ketentuan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tersebut terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,

¹¹ redaksi@mui.or.id, "Hukum Pinjol dan Rekomendasi Ijtima Ulama MUI". Dalam <https://mui.or.id/berita/321974/hukum-pinjol-dan-rekomendasi-ijtima-ulama-mui/>, 11 November 2021.

dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa dalam kegiatan bertransaksi tidak boleh mengandung unsur *riba*, *tadlis*, *dharar*, *gharar*, *maysur*, *haram*, dan *zhalim*.¹²

Berdasarkan data-data yang di peroleh dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan per 5 Januari 2023 terdapat sebanyak 102 perusahaan fintech lending legal yang sudah memiliki surat tanda berizin atau terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan, meliputi 7 perusahaan pinjaman online jenis usaha syariah dan 95 perusahaan pinjaman online jenis usaha konvensional. Tujuh perusahaan Fintech lending yang terdaftar dan berizin di otoritas jasa keuangan diantaranya PT Amanna Fintek Syariah, PT Alami Fintek Syariah, PT Dana Syariah Indonesia, PT Duha Madani Syariah, PT Qazwa Mitra Hasanah, PT Piranti Alphabet Perkasa, dan PT Ethis Fintek Indonesia.¹³ Perbedaan yang mendasar antara *fintech* pada umumnya dengan *fintech lending* syariah adalah dengan memperhatikan akad-akad syariah yang akan dibentuk dalam sebuah kegiatan layanan *peer to peer lending* ini.

Fintech lending menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip Syariah. Ketentuan prinsip Syariah yang dimaksud adalah 1) terhindar dari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar* (merugikan pihak lain), dan haram; 2) Akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik

¹² Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 13

¹³ OJK, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 5 Januari 2023”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-5-Januari-2023.aspx>, OJK, 2023, Januari 10.

layanan pembiayaan seperti *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujarah*, dan *qardh*, dimana akad-akad tersebut dapat digunakan tergantung dari model atau jenis produk layanan dari penyelenggara *fintech syariah* itu sendiri. 4) Terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah; 5) Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan Syariah; 6) penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya (*ujrah*) dengan prinsip *ijarah*.¹⁴

Adapun dalam proses nya yaitu 1) Pemberi pembiayaan menyalurkan dana melalui penyelenggara. 2) Penyelenggara menyalurkan dana ke penerima pembiayaan. 3) Penerima pembiayaan mengembalikan dana melalui penyelenggara. 4) Penyelenggara mengembalikan dana kepada pemberi pembiayaan. 5) Pemberi pembiayaan membayar *ujrah*/imbal hasil kepada penyelenggara. 6) Penyelenggara memberikan *ujrah*/imbal hasil kepada pemberi pembiayaan.

Fintech lending syariah merupakan solusi yang cerah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau keluarga kecil dimana merupakan pihak yang kurang dari segi keuangan, jangkauan waktu dan lokasi untuk permodalan. Terutama pelaku UMKM yang menginginkan memperoleh modal non riba. Untuk memperoleh pembiayaan syariah, perusahaan *fintech lending syariah* menjadi perantara antara peminjam atau pelaku usaha dengan investor atau institusi keuangan syariah seperti perbankan syariah bukan sebagai pemberi modal seperti pada *fintech* konvensional.

¹⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Tingginya minat masyarakat terhadap pinjaman online, menjadikan situs-situs yang menyediakan fasilitas peminjaman kian marak di Indonesia. Sistem yang digunakan pun jauh lebih efisien dibandingkan dengan sistem yang diterapkan industri perbankan meski dengan kebijakan masing-masing situs.¹⁵

Konsep pembiayaan melalui perusahaan *fintech* syariah ini merupakan solusi dan jawaban bagi UMKM mengenai kerumitan permodalan dan tanpa penentuan bunga dari sang pemberi pinjaman. Karena semua akan ditentukan melalui akad yang sudah disepakati antara pemberi maupun penerima pinjaman. Seperti yang telah disebutkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 bahwa akad yang diperbolehkan dalam proses transaksinya yaitu 1) *al-bai'*, 2) *ijarah*, 3) *mudharabah*, 4) *musyarakah*, 5) *wakalah bi al ujarah*, dan 6) *qardh*. Namun masing-masing perusahaan *fintech lending* syariah tidak menerapkan semua akad dalam proses pembiayaannya. Seperti akad yang diterapkan oleh PT Alami Fintek Syariah yaitu Qard dan Wakalah bil ujarah, PT Duha Madani Syariah yang menerapkan akad wakalah, murabahah, dan ijarah.

Proses pelaksanaan layanan keuangan digital terdapat banyak risiko yang mungkin dapat terjadi, salah satunya adalah risiko gagal bayar pada layanan pinjam meminjam di dalam perusahaan *fintech*. Risiko gagal bayar adalah risiko yang terjadi ketika peminjam dalam jangka waktu tertentu tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatur hal tersebut dalam pasal 51 Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: OJK, 2015), 33.

Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa ketika peminjam sudah mencapai batas waktu (jatuh tempo) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, serta apabila Peminjam yang tidak melunasi pinjamannya setelah upaya penagihan yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* selama waktu 90 hari tersebut, maka peminjam tersebut akan masuk dalam *black list* (daftar hitam) dalam pusat data *fintech lending* (pusdafil). Dengan masuknya data peminjam yang mengalami gagal bayar ini ke dalam pusdafil maka peminjam tidak akan bisa melakukan pinjaman lagi baik di perusahaan *fintech* lain maupun perbankan.¹⁶

Adanya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat melindungi hak-hak konsumen yang menjadi pengguna layanan *fintech lending* baik syariah maupun konvensional. Tugas OJK dalam perlindungan konsumen termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan, serta melakukan analisis dan pemantauan secara berkala guna memastikan pelaksanaan perlindungan konsumen telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dalam perlindungan konsumen, OJK memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan kerugian, melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum, dan mengenakan sanksi kepada lembaga jasa keuangan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen.¹⁷

Pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan berdasarkan beberapa kewenangan yang diatur pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pasal 51 No 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 47.

¹⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 305.

Keuangan. Berdasarkan pasal 9 huruf c, dalam pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan perlindungan Konsumen terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, atau penunjang kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, otoritas jasa keuangan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen. Pasal 29 dan 30 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan Konsumen.¹⁸

Menindaklanjuti mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat tersebut maka dibentuklah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Selain itu, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mewujudkan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berdasarkan Pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 Undang-Undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan tindakan pencegahan, kerugian, pelayanan pengaduan konsumen, serta melakukan pembelaan hukum.¹⁹

Secara umum perlindungan konsumen juga di atur dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, dimana menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 22.

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 6/POJK.07/2022. Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, 18.

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.²⁰

Bentuk perlindungan hukum OJK ada dua bentuk yaitu pertama Perlindungan Hukum Preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Upaya preventif dilakukan dengan mengeluarkan regulasi, pelaksanaan sosialisasi, dan mekanisme pelayanan pengaduan konsumen. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan, di luar pengadilan, atau permohonan penyelesaian sengketa oleh OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan lima prinsip mengenai perlindungan konsumen. Pertama, Edukasi yang memadai. Kedua, Keterbukaan dan Transparansi Informasi. Ketiga, Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Keempat, Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen. Kelima, Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.²¹

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada layanan pinjaman uang berbasis *Fintech Lending* saat ini menjadi sorotan seiring dengan banyaknya aduan

²⁰ Bab III, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 3.

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 6/POJK.07/2022. Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, 4.

dari masyarakat, yang semula dengan harapan dapat membantu perekonomian dengan percepatan inklusi keuangan berbasis teknologi malah dimanfaatkan dengan membuat *fintech* ilegal. Di kutip dari tempo.com bahwa Sepanjang dua tahun terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 49.108 pengaduan perihal pinjaman online (pinjol). Jumlah aduan yang diterima meliputi aduan yang umum adalah keberatan atas bunga atau denda yang tinggi. Kemudian, kesulitan pelunasan atau pembayaran angsuran. Sedangkan pengaduan berat, biasanya berkaitan dengan pencairan tanpa persetujuan. Selain itu, ada ancaman penyebaran data pribadi.²²

Banyaknya aduan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan memang tidak menjamin bahwa semua aduan dapat atau menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk difasilitasi penyelesaiannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya aturan mengenai syarat dan kualifikasi aduan mana saja yang dapat diberikan fasilitas untuk penyelesaian pengaduan Konsumen. Melihat dari banyaknya aduan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, tentunya diperlukan adanya peraturan yang mumpuni untuk melindungi kepentingan Konsumen khususnya mengenai pengaduan Konsumen.²³

Disini dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan OJK terhadap konsumen pengguna pinjaman online masih kurang memadai. Hal ini terungkap dalam koordinasi bersama dengan lembaga atau instansi terkait yang tergabung dalam Anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) dan diseminasi informasi peran Satgas

²² Francisca Christy Rosana, "Marak Pinjol Ilegal, OJK Terima 49.108 Pengaduan", dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1642952/marak-pinjol-ilegal-ojk-terima-49-108-pengaduan>, 2022, 8 Oktober.

²³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014), 111.

Waspada Investasi di Banyuwangi, Kamis (22/9/2022). Kepala OJK Jember, Hardi Rofiq Nasution Nasution menyampaikan hingga saat ini, berdasarkan data yang telah dihimpun oleh bagian Pengaduan Konsumen bahwa pengaduan terkait pinjaman online di 5 kabupaten yang termasuk dalam wilayah kerja OJK Jember yang meliputi Lumajang, Baanyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo terdapat 35 Pengaduan, dari semua laporan pengaduan tersebut terkait korban yang menerima teror dari debt collector dan juga seringkali disalahgunakan data pribadinya.²⁴

Berdasarkan dari beberapa permasalahan di atas, maka dibutuhkan perlindungan konsumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.²⁵ Lalu bagaimanakah dalam perspektif hukum islam menanggapi bentuk-bentuk perlindungan konsumen pengguna layanan *fintech lending* syariah yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Jember? Apakah bentuk-bentuk perlindungan konsumen *fintech lending* syariah yang di lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam? Dalam penetapan hukum Islam selalu ada sebuah maksud dan tujuan-tujuan mengapa hukum itu ditetapkan, yaitu biasa dikenal dengan *Maqasid Syariah*.

²⁴ Ardian Fanani, "OJK Jember Tindak 35 Pinjol dan 1 Investasi Bodong di 5 Kabupaten" selengkapnya. <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6307003/ojk-jember-tindak-35-pinjol-dan-1-investasi-bodong-di-5-kabupaten>. detikjatim, 1 Oktober 2022.

²⁵ Iman, N. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri. 2016). 13.

Mengenai dengan perlindungan konsumen akan sesuai dengan konsep *Maqasid Syariah*, karena kepentingan konsumen harus diperhatikan dan dilindungi karena kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan bagi semua pihak. Dengan begitu masyarakat sebagai konsumen pengguna layanan pinjaman online tidak merasa dirugikan. Maka dari itu, perlu suatu gagasan pembaharuan untuk dapat memformulasikan hukum sesuai dengan konteks kemasyarakatan yang hidup saat ini.²⁶ Sehingga suatu hukum mampu diterapkan secara realistis demi mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan.²⁷

Dalam kajian hukum Islam, *Maqasid Syariah* memiliki kedudukan sebagai salah satu dimensi yang berfungsi sebagai prinsip atau pedoman yang dirujuk ketika berhadapan dengan berbagai problematika kehidupan. Melihat kondisi tersebut, Jasser Auda yang merupakan pemikir *Maqasid Syariah* kontemporer menggagas pergeseran paradigma hukum Islam yang pada awalnya berpedoman pada pengetahuan ilahiah menuju pemahaman rasio manusia melalui enam fitur pendekatan atau yang dikenal dengan istilah *a system approach*. Namun, satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur “kebermaksudan” (*Maqashid*). Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan *Maqasid Syariah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 18.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), 127.

tingkat pencapaian *Maqasid Syariah*. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.²⁸

Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan di atas bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia hukum pinjaman online haram karena mengandung unsur riba, maka dari itu sesuai dengan ketentuan syariah *fintech lending* diperbolehkan yaitu yang berdasarkan dengan ketentuan syariah. Namun keinginan pengguna layanan *fintech lending* syariah rupanya tidak semulus harapannya. Tak jauh berbeda dengan segmen konvensional, *fintech* syariah juga memiliki resiko yang sama dalam hal pelanggaran hukum dalam praktik bisnis yang dilakukan serta praktik penipuan lainnya. Berbagai permasalahan hukum kerap melekat dalam industri *fintech* tak terkecuali *fintech lending* syariah. Seperti permasalahan yang di alami Rudi Setiawan pengguna pinjmana online berupa penipuan yang mengatasnamakan pinjaman online syariah Ethis Fintek Syariah yang sudah terdaftar di OJK.²⁹

Jasser Auda merekonstruksi kembali dimensi *Maqasid Syariah* klasik yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada teori penjagaan dan perlindungan pada individu, menjadi *Maqasid Syariah* yang menjangkau pada konsep pengembangan dan hak-hak asasi.³⁰

²⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 11.

²⁹ Rudi Setiawan, "Penipuan Mengatasnamakan Aplikasi Pinjol Syariah" di akses <https://mediakonsumen.com/2022/08/27/surat-pembaca/penipuan-mengatasnamakan-aplikasi-pinjol-syariah> pada 1 maret 2023.

³⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...*, 56.

Jasser mencoba membagi hierarki Maqasid ke dalam 3 kategori, yaitu: Pertama, *Maqasid al-'Ammah* (General Maqasid) adalah Maqasid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek Dharuriyyat dalam *Maqasid Klasik*. Kedua, *Maqasid Khassah* (Spesific Maqasid) yaitu Maqasid yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun. Ketiga, *Maqasid Juz'iyah* (*Parcial Maqasid*) yaitu Maqasid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia.³¹

Bahwa selama ini seiring berjalannya waktu, banyak terjadi masalah-masalah yang timbul serta dianggap sebagai melanggar hak-hak konsumen, salah satunya yakni minimnya perlindungan data pribadi nasabah yang melanggar hak privasi seseorang, banyak *debt collector* yang sering meneror nasabah sehingga mengakibatkan dirinya stres, dan penagihan tersebut tersebut banyak dilakukan kepada pihak lain yang tidak berhubungan dengan pinjaman. Selain itu banyak terjadi ancaman, fitnah, pelecehan seksual yang dilakukan oleh penagih utang tersebut. Menurut pandangan islam penagihan yang intimidatif tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam islam seperti cara menagih utang pun dilarang dilakukan dengan menyebarkan aib nasabah. Sebab, hal itu dikategorikan sebagai bagian dari aktivitas menyebarkan aib saudaranya yang dilarang dalam Islam. Perusahaan *fintech lending* tersebut diharapkan untuk

³¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...*,18

melakukan penagihan yang manusiawi sesuai dengan ketentuan hukum dan sesuai syariat islam.

Dengan demikian, maka sudah menjadi tugas OJK sebagai sebuah lembaga pengawasan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum, menjembatani kegiatan tersebut guna membantu kelancaran kegiatan-kegiatan lembaga jasa keuangan. Sehingga pengaturan terhadap kegiatan *financial teknologi* pinjaman online di Indonesia dapat terlindungi dengan baik, dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia pada umumnya.³² Karena OJK merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

Upaya pelaksanaan hukum demi mencapai *Maqasid Syariah* menurut Jasser Auda, agar syariah islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman saat ini, akan lebih baik dan tentunya mampu meminimalisir mafsadah dan memaksimalkan pencapaian masalah yang terklasifikasi dalam enam tujuan utama yaitu perlindungan kebebasan berkeyakinan (*hifz al-din*), perlindungan hak-hak manusia (*hifz al-nafs*), perlindungan perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan (*hifz al-'aql*), perlindungan keluarga (*hifz al-nasl*), perlindungan solidaritas sosial (*hifz al-mal*) dan perlindungan harkat dan martabat manusia atau hak-hak asasi manusia (*hifz 'ird*).

³² OJK, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*. (Jakarta: sikapiuangmu.ojk.go.id, 2017). 21.

Syari'ah berkaitan erat dengan berbagai dimensi aspek perilaku manusia. Diantara dari serangkaian perilaku manusia adalah aspek hak asasi manusia, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Seperti yang diketahui bahwa tujuan diturunkannya Syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, dunia dan akhirat. Artinya, semua aspek dalam ajaran Islam, harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut. Namun, pada pembahasan ini, penulis akan menerapkan dua teori *maqasid syariah* yaitu *hifz nafs* dan *hifz 'ird*. Mengenai pembahasan teori *maqasid syariah* terhadap perlindungan harta (*hifz mal*) tidak dikaji dalam pembahasan penelitian ini, dikarenakan dalam cakupan permasalahan-permasalahan yang dikaji mengfokuskan kepada masalah mengenai perlindungan jiwa dan harga diri konsumen yang di akibatkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan. Serta bagaimana OJK selaku lembaga pengawas disektor jasa keuangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Permasalahan-permasalahan yang mengarah dalam bentuk ancaman, teror-teror secara psikis yang di terima oleh konsumen akan di kaji dalam aspek *hifz nafs* yaitu perlindungan jiwa dimaknai ulang dengan menjaga Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian permasalahan-permasalahan berupa pencemaran nama baik dalam bentuk penyebaran data pribadi konsumen dalam istilah perlindungan harga diri akan di kaji dalam aspek *hifz 'ird* yaitu perlindungan harkat dan martabat manusia.

Nampak bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai sebuah lembaga pengawasan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum, menjembatani kegiatan tersebut guna membantu kelancaran kegiatan-kegiatan lembaga jasa keuangan. Sehingga pengaturan terhadap kegiatan *Finansial Technology Peer to Peer Lending Syariah* di Indonesia dapat terlindungi dengan baik, dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia.³³ Serta terjaganya hak-hak konsumen yang diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Dengan demikian uraian permasalahan di atas, melatarbelakangi penulis untuk menelaah Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengguna Layanan *Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah* Perspektif Maqashid Syariah (Studi Otoritas Jasa Keuangan Jember).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan Jember terhadap pengguna *Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah*?

³³ Lina Maulidian, "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia," dalam *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, Maret 2014, 102-120.

2. Bagaimana pespektif *Maqasid Syariah* terkait perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Jember terhadap pengguna *Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan otoritas jasa keuangan Jember terhadap pengguna *Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah*.
2. Untuk menganalisis pencapaian *Maqasid Syariah* terkait perlindungan otoritas jasa keuangan Jember terhadap pengguna *Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini menawarkan sebuah teori bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan *fintech peer to peer lending* itu sangat dijaga dan diperhatikan, Meskipun dalam proses pelaksanaannya terjadi pelanggaran yang merugikan pihak pemberi pinjaman seperti terjadi gagal bayar, maka pihak pemberi pinjaman tidak di perbolehkan melakukan intimidasi serta teror terhadap konsumen. Dikarenakan dalam proses penagihan *fintech lending* tersebut dilakukan dengan tidak melanggar hukum.

Sebagaimana perlindungan konsumen sudah di atur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Kemudian dalam islam mengenai perlindungan konsumen juga menjelaskan bahwa Islam mengharamkan seseorang berlaku curang dalam bermuamalah dan memberikan ancaman yang keras terhadap orang yang berlaku curang, tidak boleh menyebarkan keburukan atau aib orang lain apalagi didalam ranah publik. Sebagaimana tujuan dari hukum Islam itu sendiri yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk mencapai kemashlahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan bagi diri sendiri dan masyarakat (*maqasid syari'ah*).

2. Secara Praktis

Secara praktisi manfaat dari Hasil penelitian ini adalah :

a. Bagi Otoritas Jasa keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi OJK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan supaya masyarakat lebih bisa memahami atau lebih berhati-hati mengenai pelaksanaan pinjaman online. Bahwasanya tidak semua aplikasi atau layanan pinjaman online dapat dipercaya dan pasti memiliki dampak tersendiri.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan serta pemahaman yang lebih bagi peneliti selanjutnya terkait dengan topik penelitian.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas-asas yang terdapat pada perlindungan konsumen.³⁴

b. *Financial Technology*

Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawasejumlah uang cash, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik.³⁵

c. *Peer To Peer Lending Syariah*

Peer To Peer Lending Syariah adalah sebuah platform pinjaman online *peer to peer lending* yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui online dan beroperasi atau

³⁴ Niru Anita Sinaga, "Nunuk Sulisrudatin. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*. Vol. 5, No.2, Maret 2015, 76.

³⁵ Ni Luh Wiwik S.W, dkk. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Teknologi di Era Digital*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), 4.

berjalan berdasarkan aturan hukum syariat islam. Adapun cara kerja Pinjaman online ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam keberadaannya, saat ini sudah banyak pinjaman online yang terdaftar di OJK.³⁶

d. *Maqasid Syariah*

Maqasid Syariah mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan Syar'i (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.³⁷

e. Otoritas Jasa Keuangan Jember

Otoritas Jasa Keuangan Jember merupakan lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah, yang mana OJK memiliki kewenangan, fungsi serta tugas dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dalam sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang bertempat di Jember.³⁸

2. Secara Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini, bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengguna layanan *Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah*

³⁶ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online", dalam *IPMHI LAW JOURNAL*. Vol. 2. No. 1. 2022, 77.

³⁷ Aminah. "Maqasid Asy-Syari'Ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam", dalam *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. 03 No. 1 Juli 2017, 169.

³⁸ Annisa Arifka Sari. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesiasupremasi", dalam *Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 1, 2018, 25.

yang berada dalam kawasan regional Otoritas Jasa Keuangan Jember yang mencakup 5 kabupaten yaitu Banyuwangi, Jember, Lumajang, Situbondo dan Bondowoso. Perlindungan hukum otoritas jasa keuangan ini yang berpayung hukum pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, yang akan dikaji dalam dalam aspek kemaslahatan pespektif *Maqasid Syariah* yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadits dan pendapat pada *Fuqaha*.